



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame sebagai salah satu elemen ruang kota harus diatur untuk mendukung terciptanya tata kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa reklame perlu diatur penyelenggaraannya agar tidak mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, dan estetika lingkungan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame, maka diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan ruang kota yang teratur dan indah. Penyelenggaraan reklame meliputi perizinan, penataan, penertiban, pengawasan, dan pengendalian reklame.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Indentitas Wajib Pajak Daerah yang didapat dari hasil registrasi terhadap Subjek Pajak Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.
22. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPRKPPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kabupaten Bengkayang.
24. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya

disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
26. Perangkat Daerah Teknis adalah satuan kerja yang berada dibawah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyelenggaraan reklame antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja
27. Reklame Permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame videotron dan reklame papan
28. Reklame Non Permanen adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau minggu atau bulan dan dapat diperpanjang.
29. Prasarana Bangunan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah kelengkapan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. jenis-jenis Reklame;
- b. perizinan;
- c. penyelenggaraan Reklame;
- d. tata letak Reklame;
- e. rancang bangun Reklame;
- f. Persetujuan Bangunan Gedung Reklame;
- g. data dan informasi;
- h. pengawasan;
- i. penertiban dan penegakan; dan
- j. tata cara pembongkaran.

BAB III

JENIS JENIS REKLAME

Pasal 4

Jenis-jenis reklame, meliputi:

- a. Reklame papan adalah terdiri dari :
 1. Reklame papan nama;

2. Reklame megatron/videotron;
 3. Reklame billboard;
 4. Reklame baliho;
 5. Reklame cahaya (*shopsign*), dan
 6. Reklame huruf timbul.
- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame peragaan; dan
 - j. Reklame berjalan

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi KTP pemohon/identitas diri yang sah;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. denah lokasi titik reklame dan foto rencana titik reklame;
 - e. lunas PBB-P2, dikecualikan reklame yang dipasang di badan jalan;
 - f. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa barang milik daerah untuk tahun berjalan, dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan lahan/panggung/sarana prasarana milik Pemerintah Daerah;
 - g. surat kuasa bermeterai cukup, apabila permohonan izin dilaksanakan oleh pihak lain; dan
 - h. dokumen PBG atau SLF bagi Reklame dalam bentuk konstruksi bangunan.
- (3) Pada bangunan Reklamen Non Permanen tidak perlu melampirkan fotokopi NPWPD dan fotokopi Nomor Induk Berusaha.
- (4) Format surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak bersifat suku, agama, ras dan antar golongan;
- b. tidak bersifat pornografi;
- c. tidak mengandung unsur kekerasan dan diskriminasi;
- d. tidak melanggar etika dan norma sosial;

- e. tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. memperhatikan estetika, keindahan, dan kesopanan. Reklame dibuat harus memperhatikan estetika dan keindahan.

Pasal 7

Penyelenggara reklame pada bangunan berkonstruksi adalah Pemilik bangunan.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP:
 - a. Memberikan persetujuan kelengkapan administrasi Penyelenggaraan Reklame; atau
 - b. menolak permohonan disertai alasan yang jelas untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Berdasarkan persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPD Reklame, untuk reklame yang bersifat komersil.
- (4) Izin diterbitkan setelah pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD dan bukti bayar pajak reklame.

BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Titik Lokasi

Pasal 9

Bangunan reklame permanen dapat dilaksanakan di titik lokasi pada:

- a. sarana dan prasarana atau aset milik Daerah; dan
- b. diluar sarana dan prasarana atau aset milik Daerah meliputi tanah dan bangunan milik badan atau perorangan.

Bagian Kedua Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus sesuai jumlah, lokasi, dan lama pemasangan berdasarkan izin.
- (2) Reklame permanen yang berupa papan, reklame *megatron*, reklame *billboard*, reklame cahaya, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dengan jangka

- waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Reklame non permanen untuk *event* tertentu jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (4) Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan *banner*) jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Reklame melekat (stiker) dan selebaran jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) bulan.
 - (6) Untuk jenis reklame permanen yang berupa papan, reklame *megatron*, reklame *billboard*, reklame cahaya berjalan dan reklame udara harus ditempeli stiker atau tanda lainnya sesuai masa berlaku izin yang ditetapkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Reklame memasang reklame setelah mendapatkan izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) DPMPTSP menyampaikan data perizinan reklame kepada Satpol PP dan Perangkat Daerah Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terbitnya izin.
- (3) Berdasarkan data perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dan Perangkat Daerah Teknis melakukan pengawasan, pengendalian dan atau penindakan penyelenggaraan reklame sesuai dengan kewenangannya.
- (4) DPMPTSP selaku Perangkat Daerah yang mengkoordinir penyelenggara izin reklame.
- (5) Untuk reklame milik Pemerintah Daerah dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melakukan belanja modal pengadaan papan reklame.

Bagian Ketiga Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame *megatron*, reklame *vidiotron* dan reklame *billboard* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memasang lampu untuk penerangan pada malam hari pada reklame dimaksud;
 - b. menyediakan ruang untuk himbauan publik pada reklame;
 - c. memasang secara vertikal atau tidak boleh memasang reklame secara melintang di atas jalan;
 - d. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
 - e. menempelkan tanda izin pada bidang reklame.
- (2) Untuk menjaga keselamatan umum dan keindahan lingkungan, maka penyelenggara reklame wajib memelihara reklame yang dipasang.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Keamanan keberadaan reklame dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 14

- (1) Penyelenggara reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal/keadaan memaksa, keberadaan reklame harus dipindahkan sebelum berakhirnya masa izin, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

BAB VI
TATA LETAK REKLAME

Pasal 15

- (1) Tata letak reklame dapat ditempatkan pada:
 - a. tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi:
 1. di halaman;
 2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
 3. di atas bangunan gedung.
 - b. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan; dan/atau
 - c. fasilitas umum lainnya.
- (2) Penempatan reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, perhitungan konstruksi bangunan reklame dan tidak membahayakan orang lain atau bangunan lain disekitarnya.

BAB VII
RANCANG BANGUN REKLAME

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame jenis *megatron* dan papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun Reklame.
- (2) Rancang bangun Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ukuran/dimensi; dan

- b. konstruksi.
- (3) Ukuran/dimensi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan ukuran 15m² (lima belas meter persegi) atau lebih.
- (4) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kaki tunggal (*single pole*) yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki tiang;
 - b. kaki ganda (*double pole*) yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
 - c. kaki lebih dari 2 (dua) tiang (*multi pole*) yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi lebih dari 2 (dua) tiang;
 - d. menempel yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem konstruksi menyatu dengan bagian bangunan;
 - e. mampu menahan beban statis;
 - f. mampu menahan beban dinamik; dan
 - g. tinggi bagian bawah papan reklame paling kurang 6 (enam) meter dari permukaan jalan yang berada di atas badan jalan dan paling kurang 4 (empat) meter dari trotoar/bahu jalan yang pemasangannya berada di atas trotoar/bahu jalan sesuai hasil pertimbangan tim teknis di lapangan.

Pasal 17

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi ketentuan standar keamanan konstruksi yang ditentukan; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton.
- (2) Bangunan Reklame dengan ukuran 24 m² (dua puluh empat meter persegi) atau lebih harus menggunakan lampu penerangan dengan intensitas dan pantulan yang tidak menyilaukan dan/atau membahayakan pengguna Jalan.

BAB VIII PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG REKLAME

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 18

- (1) Persyaratan permohonan PBG pada bangunan reklame baru terdiri dari:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - b. dokumen Keterangan Rencana Kota;
 - c. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik prasarana, dalam hal pemilik

- tanah bukan pemilik prasarana;
- d. Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan, apabila diperlukan;
 - e. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - f. data:
 - 1. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Badan Usaha atau Perseorangan;
 - 2. Arsitek berlisensi.
- (3) Terhadap bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas, dokumen Keterangan Rencana Kota, dan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Data Teknis tanah berupa:
 - 1. gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/ persil yang akan dibangun, apabila ada bangunan gedung pada area/ persil yang akan dibangun; dan
 - 2. gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah.
 - b. Data teknis prasarana berupa gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

Pasal 19

- (1) PBG Reklame billboard, baliho, megatron atau Reklame jenis lain yang berkonstruksi harus diajukan Penyelenggara Reklame sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik dan/atau pemohon melalui aplikasi simbg.pu.go.id, dengan mengupload softfile persyaratan administratif dan persyaratan teknis ke dalam aplikasi tersebut.
- (3) Pemohon PBG yang bukan merupakan Pemilik bangunan reklame wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik bangunan reklame.
- (4) Pemohon PBG wajib melampirkan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa pembangunan bangunan sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis perencanaan yang telah diajukan dalam permohonan PBG, serta bersedia untuk mengajukan penerbitan SLF setelah proses konstruksi selesai atau sebelum bangunan dimanfaatkan.
- (5) Ketentuan mengenai PBG Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang terkait penerbitan izin penyelenggaraan reklame wajib menyusun dan mengelola data dan informasi sesuai kewenangannya sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP menyediakan Data perizinan penyelenggaraan reklame;
 - b. BAPENDA meliputi:
 1. nama wajib pajak daerah;
 2. NPWPD;
 3. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame; dan
 4. Penetapan dan pembayaran Pajak Reklame tidak berizin.
 - c. DPUPR meliputi:
 1. nama pemohon PBG dan SLF bangunan reklame;
 2. masa berlaku SLF bangunan reklame; dan
 3. kelayakan konstruksi reklame non permanen.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik antar Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan data dan informasi belum dapat diintegrasikan secara elektronik maka rekonsiliasi data dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan pengawasan perangkat daerah teknis.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.

Pasal 22

Penyelenggaraan reklame dalam pengawasannya dibedakan menjadi:

- a. Penyelenggaraan reklame yang berizin; dan
- b. Penyelenggaraan reklame yang tidak berizin.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) hari setelah data dan informasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diterima.
- (2) Perangkat Daerah teknis yang melakukan pengawasan meliputi:
 - a. DPMPTSP;
 - b. BAPENDA;

- c. Dinas Perhubungan;
- d. DPUPR;
- e. Satpol PP;
- f. Dinas Kominfo; dan
- g. DPRKPPLH;

Pasal 24

- (1) BAPENDA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian SPTPD dan persyaratannya;
 - b. kepemilikan NPWPD;
 - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame;
 - d. penagihan pajak terutang, denda dan tunggakan pajak;
 - e. kesesuaian prosedur dan pembayaran pajak dengan administrasi perpajakan;
 - f. kesesuaian komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
 - g. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 25

- (1) DPUPR melakukan pengawasan terhadap :
 - a. PBG dan atau SLF;
 - b. kelayakan konstruksi untuk bangunan non permanen; dan
 - c. penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan, dan Jaringan Utilitas, serta aspek keindahan kota.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan, dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan dan Jaringan Utilitas; dan
 - b. kepemilikan dan masa berlaku Izin Pemakaian Sementara Rumija (Tanah Sempadan).
- (3) Pengawasan terhadap aspek estetika dan keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

Pasal 26

Dinas Kominfo melakukan pengawasan terkait konten reklame.

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
- (2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Pasal 28

- (1) DPRKPPLH melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau serta aspek keindahan kota.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau; dan
 - b. kepemilikan dan masa berlaku Izin Sementara Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Pengawasan terhadap aspek keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

Pasal 29

SatPol PP melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang berizin dan Reklame tidak berizin dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 30

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis terhadap penyelenggaraan reklame berizin yang tidak sesuai dan/atau penyimpangan disampaikan kepada DPMPTSP selaku koordinator pengawasan.

BAB XI

PENERTIBAN DAN PENEKAKAN

Pasal 31

- (1) Apabila penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai atau menyimpang dari perizinan, maka DPMPTSP wajib menegur penyelenggara reklame untuk memasang reklame sesuai dengan yang diizinkan dan/atau dapat langsung ditertibkan oleh Satpol PP.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu paling lama selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh penyelenggara reklame, DPMPTSP melakukan tindakan pencabutan izin reklame.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat perintah untuk

membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame.

- (6) Apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis lainnya.
- (7) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (8) Barang bongkaran hasil pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan di Satpol PP dan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Bongkaran Reklame.
- (9) Barang bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (10) Apabila barang bongkaran reklame dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak diambil, maka hasil bongkaran dimaksud menjadi milik daerah untuk dilelang.
- (11) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 32

- (1) Pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame harus sudah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal berakhirnya izin reklame.
- (2) Dalam hal pembersihan, pembongkaran dan/ atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame, maka Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis melaksanakan pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame.
- (3) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Satpol PP dengan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Hasil Bongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (4) Barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi barang milik Daerah untuk selanjutnya dilelang.
- (5) Penerimaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka Kepala BAPENDA berkoordinasi dengan Satpol PP melaksanakan pembongkaran, pembersihan, dan/atau penurunan reklame.
- (2) Pembongkaran, pembersihan, dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan,

dan/atau Penurunan Reklame dan hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame disimpan di Satpol PP.

- (3) Hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Milik Daerah, selanjutnya dapat dilelang dan hasilnya merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 34

- (1) Pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis lainnya sesuai ketentuan penyelenggaraan reklame setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta di lapangan.
- (2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame apabila:
 - a. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa izin;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
 - c. penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; atau
 - d. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi untuk kepentingan daerah yang telah ditempati oleh penyelenggara reklame berizin, pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
 - a. disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan Reklame;
 - b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi Reklame kepada Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame;
 - c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame lama.

Pasal 35

- (1) SatPol PP melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi.
- (2) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah

Daerah apabila Penyelenggara Reklame yang tidak mengambil barang hasil pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pembongkaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembongkaran.

- (3) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai barang milik daerah jenis barang persediaan.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame Permanen wajib menyerahkan bukti Jaminan Biaya Bongkar kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam hal Jaminan Biaya Bongkar telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan surat keterangan penyerahan Jaminan Biaya Bongkar sebagai bukti penyerahan bukti Jaminan Biaya Bongkar.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa garansi bank yang diterbitkan dan disimpan di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Cabang Bengkayang.
- (4) Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai perhitungan ketetapan pajak Reklame yang dibayar.

BAB XIV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 37

Reklame milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Reklame yang ada dan telah berizin sebelum diterbitkannya peraturan bupati ini diberikan jangka

waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

